



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/PDT/2016/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SISILIAWATI TANRIM, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jln. Darma Husada Utara Nomor 18 Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Samuel Waileruny, SH, M.Si, David Tuny, SH, dan Korneles Latuny, SH, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 06 Juli 2015 dibawah register Nomor 375/2015, sekarang PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

MELAWAN

1. Ny. JOHANA HETERINA GASPERSZ, sebagai Tergugat I ;
2. CLIFF GASPERSZ, sebagai Tergugat II ;
3. Ny. JANNTY GASPERSZ, sebagai Tergugat III ;
4. STEVEN GASPERSZ, sebagai Tergugat IV ;
5. FRELYNO CH. GASPERSZ, SE, sebagai Tergugat V ;
6. PAULINE GASPERSZ, SE, sebagai Tergugat VI ;

Yang semuanya ahli waris dari Ir. Johanis Gaspersz, M.Si (almarhum) dan Ny. Petrosina A. Gaspersz (almarhumah), beralamat di Jalan Mutiara Nomor 73 RT/

Halaman 1 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001/01 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau-Kota Ambon, yang dalam hal ini untuk

Tergugat I sampai dengan VI diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dominggus S

Huliselan, SH dan Ronald O Salawane,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 7 April 2015 dibawah register Nomor 421/2015, dan kemudian untuk Tergugat II, IV dan V telah mencabut kuasa pada tanggal 20 Agustus 2015, sekarang PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 9 Nopember 2016 Nomor 47/ PDT/2016/PT AMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Januari 2016 Nomor 130/Pdt.G/2015/ PN.Amb dan surat-surat pemeriksaan lainnya yang terkait dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 Juli 2015 dibawah register Nomor 130/Pdt.G/2015/PN.Amb, telah mengajukan gugatan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor 372 a/n. Penggugat dan anak-anak - Surat Ukur Nomor 78/D/1976 tanggal 30 Oktober 1976, bertempat di Jln. Mutiara, Mardika-Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang batas-batasnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Toko (Ruko) di Mardika ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Keluarga Anamsyah Hamijoyo ;
- Sebelah Selatan (bagian depan) berbatas dengan Jalan Mutiara ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ruko Mardika ;

2. Bahwa untuk rencana pelebaran Jalan Mutiara oleh Pemerintah Kota Ambon pada sekitar tahun 1980 an, maka saat Penggugat (melalui suami Penggugat almarhum) hendak membuat pagar, oleh Pemerintah Kota Ambon menyarankan untuk masuk sebanyak 2,5 meter dari jalan umum (Jalan Mutiara), karena akan dilakukan perluasan/pelebaran jalan Mutiara. Hal tersebut telah diterangkan juga oleh saksi di bawah sumpah di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, juga sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PTUN Ambon pada halaman 23 - 24 dalam putusan PTUN Ambon Nomor 06/G/2011/PTUN.ABN yang telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi ;

3. Bahwa setelah Penggugat dan suami Penggugat memperoleh tanah itu melalui proses jual beli yang sah, Penggugat dan suami Penggugat secara terus menerus membangun usaha di atasnya yang meliputi tanah di luar pagar tembok yang menjadi bagian dari tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 372 - Surat Ukur Nomor 78/D/1976 tanggal 30 Oktober 1976, yang rencananya akan menjadi wilayah perluasan jalan Mutiara dan sebagian tanah Negara yang berbatasan dengan Jalan Mutiara. Usaha tersebut berlangsung sampai suami Penggugat meninggal dunia, kemudian pada saat konflik Maluku dimana banyak orang keluar Ambon menyelamatkan diri termasuk Penggugat yang mengungsi ke Surabaya bersama anak-anak, sedangkan tanah dan bangunan-

Halaman 3 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan di atasnya khususnya kantor dan gudang, Penggugat menyewa/
mengontraknya kepada pihak lain ;

4. Bahwa pada saat Penggugat tidak ada di Ambon dan tanpa sepengetahuan Penggugat, bagian tanah milik Penggugat yang berada di luar pagar yang peruntukan awalnya untuk pelebaran Jalan Mutiara oleh Pemerintah Kota Ambon ternyata sudah disertifikatkan oleh orang tua Para Tergugat dengan sertifikat HM Nomor 1383/Rijali tanggal 19 September 2005 seluas 15 M2 tertulis a/n. Ir. Johanis Gaspersz, M.Si (yang adalah orang tua/ayah kandung Para Tergugat) - Surat Ukur Nomor 15/2004 tanggal 1 Oktober 2004 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1525/Rijali tanggal 4 Nopember 2008 seluas 66 M2 tertulis a/n. Ny. Petrosina A. Gaspersz (yang adalah orang tua/ibu kandung Para Tergugat) - Surat Ukur Nomor 00059/Rijali/2008 tanggal 4 Nopember 2008. Kedua sertifikat tersebut, atas tanah yang meliputi: (1). Tanah milik Penggugat di luar pagar tembok yang menjadi bagian dari tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 372 - Surat Ukur Nomor 78/D/1976 tanggal 30 Oktober 1976, dan (2) sebagian kecil tanah Negara yang telah menjadi milik Penggugat berdasarkan penguasaan sejak tahun 1976. Bidang tanah milik Penggugat yang diterbitkan Sertifikat HM Nomor 1383/Rijali batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan pagar tembok dalam Sertifikat HM Nomor 372 a/n. Penggugat dan anak-anak – Surat Ukur Nomor 78/D/1976 tanggal: 30 Oktober 1976 ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat pada jalan masuk-keluar ke gudang ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Keluarga Anamsyah Hamijoyo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Mutiara ;

Bidang tanah milik Penggugat yang diterbitkan Setifikat HM 1525/Rijali batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan pagar tembok dalam Sertifikat HM Nomor 372 a/n. Penggugat dan anak-anak - Surat Ukur Nomor 78/D/1976 tanggal 30 Oktober 1976 dan pintu masuk-keluar ke Kantor Penggugat ;
- Sebelah Barat berbatas dengan bangunan Ruko ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat pada jalan masuk-keluar ke gudang ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Mutiara ;

Bidang-bidang tanah dengan batas-batasnya itu, selanjutnya disebut objek sengketa ;

5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa di atas objek sengketa milik Penggugat telah diterbitkan sertifikat-sertifikat tersebut, maka setelah melalui proses mediasi yang gagal, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Tergugat, dengan Frelyno Ch. Gaspersz, SE (salah satu dari Para Tergugat I/ahli waris dari Ir. Johanis Gaspersz, M.Si dan Ny. Petrosina A. Gaspersz) sebagai Tergugat II Intervensi. Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui putusan Nomor 09/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 23 April 2012 memutuskan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menerima secara formil permohonan banding Tergugat II

Intervensi/Pembanding ;

II. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Nomor 06/G/2011/PTUN.ABN tanggal 14 November 2011 yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki amar putusan khusus garis datar kesatu, garis datar kedua dan garis datar ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang ditebitkan oleh Tergugat berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1383/Rijali tanggal 19 September 2005, Surat Ukur Nomor 15/2004 tanggal 1 Oktober 2004 luas 15 M2 terdaftar atas nama Ir. Johanis Gaspersz, M.Si.

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1525/Rijali tanggal 4 November 2008, Surat Ukur Nomor 00059/Rijali/2008 tanggal 4 November 2008 luas 66 M2 terdaftar atas nama Nyonya Petrosina A. Gaspersz ;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1383/Rijali tanggal 19 September 2005, Surat Ukur Nomor 15/2004 tanggal 1 Oktober 2004 luas 15 M2 terdaftar atas nama Ir. Johanis Gaspersz, M.Si ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1525/Rijali tanggal 4 November 2008, Surat

Ukur Nomor 00059/Rijali/2008 tanggal 4 November 2008 luas 66 M2

terdaftar atas nama Nyonya Petrosina A. Gaspersz ;

- III. Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Putusan dimaksud memiliki kekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/TUN/2012 tanggal 14 November 2012 ;

6. Bahwa di atas objek sengketa, Para Tergugat secara bersama atau sendiri-sendiri memberi hak kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan dengan cara membuat kios-kios seadanya yang totalnya ada 4 (empat) kios kemudian melakukan berbagai kegiatan usaha di dalamnya sejak tahun 2009 sampai saat ini. Untuk itu kiranya Pengadilan dapat menyatakan bahwa Para Tergugat, serta setiap orang yang mendapat hak dari mereka, tidak berhak terhadap objek sengketa ;
7. Bahwa kios-kios tersebut, telah menutup pintu masuk-keluar dari kantor Penggugat ke arah jalan Mutiara, juga jalan yang sering digunakan untuk masuk-keluar mobil-mobil untuk bongkar muat barang dari/kedalam gudang sudah tidak dapat digunakan secara bebas oleh karena Para Tergugat berprinsip bahwa tanah yang menjadi jalan masuk-keluar itu juga adalah tanah milik mereka selain objek sengketa ;
8. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon maupun setelah terbitnya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Penggugat selalu mengupayakan mediasi untuk

Halaman 7 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian damai bahkan dengan bantuan Kepala Dinas Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Ambon maupun Kepolisian Sektor Sirimau untuk menjadi mediator, namun Para Tergugat berkeras untuk tidak meninggalkan objek sengketa, sehingga tidak ada jalan lain yang mesti ditempuh selain Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan. Upaya yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat memiliki itikad buruk agar tetap menguasai objek sengketa milik Penggugat ;

9. Bahwa sebagai akibat adanya kios-kios yang telah dimanfaatkan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang telah menutup jalan pintu masuk-keluar ke kantor Penggugat, juga klaim kepemilikan tanah Para Tergugat atas tanah yang menjadi jalan masuk-keluar ke gudang Penggugat dari jalan Mutiara sehingga menghalang-halangi kendaraan yang masuk-keluar gudang, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena banyak pihak yang pernah menyewa kantor dan gudang milik Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan kegiatan sewanya sejak tahun 2009 sampai saat ini. Perbuatan Para Tergugat tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sehingga adalah patut bila Para Tergugat, dan semua orang yang mendapat hak dari mereka dihukum/diperintahkan untuk membongkar kios-kios di atas objek sengketa, keluar meninggalkannya dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat, dapat dilakukan dengan bantuan Kepolisian. Putusan atas tuntutan ini adalah serta-merta, dilaksanakan lebih dahulu, walaupun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi atau upaya hukum apapun. Juga, kiranya Pengadilan dapat menghukum/memerintahkan Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat lagi mengontrak bangunan kantor dan gudang kepada pihak lain sebagai akibat perbuatan Para Tergugat, malahan nilai kontrak yang pernah disepakati oleh Penggugat dengan pihak lain menjadi batal, dan Penggugat diwajibkan untuk mengembalikan panjar yang telah Penggugat terima, maka Para Tergugat mesti dihukum/diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, atas kerugian yang dialami Penggugat. Nilai kontrak gudang dan kantor pada saat itu, pertahun sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), dihitung sejak terbitnya putusan Mahkamah Agung Nomor: 367 K/TUN/2012 tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan putusan atas perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
11. Untuk menjamin agar Para Tergugat benar-benar dapat membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan mereka (Para Tergugat), Penggugat mohon kiranya Pengadilan dapat melakukan penyitaan jaminan terhadap tanah milik Para Tergugat yang terdapat di Jalan Mutiara (alamat Para Tergugat) sesuai Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 1594/Rijali seluas 150 M2 tertulis atas nama Ir. Johanis Gaspersz, M.Si (yang adalah orang tua/ayah kandung Para Tergugat), serta sebuah bangunan rumah yang dibangun di atasnya, Untuk itu apabila pada saat putusan atas perkara ini dieksekusi, namun Para Tergugat tidak membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun terhitung sejak terbitnya putusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/TUN/2012 tanggal 14 Nopember 2012 sampai pada saat putusan ini dieksekusi, maka tanah dan rumah yang telah dilakukan sita jaminan terhadapnya itu, sah menjadi hak Penggugat, kemudian Para Tergugat dan sekalian orang yang memperoleh hak dari mereka dihukum/diperintahkan keluar meninggalkan tanah dan rumah tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat ;

Halaman 9 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Tergugat sebagai pihak yang kalah mesti dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Provisi

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap objek sengketa yakni tanah yang menjadi bagian dari Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor 372 a/n. Penggugat dan anak-anak – Surat Ukur Nomor 78/D/1976 tanggal 30 Oktober 1976, bertempat di Jln. Mutiara, Mardika-Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan sebagian tanah Negara berbatasan dengan Jalan Mutiara yang telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1976 ;
3. Menyatakan, Para Tergugat dan setiap orang yang memperoleh hak dari mereka tidak berhak terhadap objek sengketa ;
4. Menyatakan, sikap Para Tergugat serta setiap orang yang memperoleh hak dari mereka untuk tidak meninggalkan objek sengketa walaupun telah ada upaya mediasi yang dilakukan oleh Penggugat, sebagai bentuk itikad buruk dari Para Tergugat dan setiap orang yang memperoleh hak dari mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum/memerintahkan Para Tergugat dan setiap orang yang memperoleh hak dari mereka, untuk membongkar kios-kios yang dibangun di atas objek sengketa, keluar meninggalkannya dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat, dapat dilakukan dengan bantuan Kepolisian. Putusan ini adalah serta-merta, dilaksanakan lebih dahulu, walaupun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
6. Menghukum/memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat pertahun sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), dihitung sejak putusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/TUN/2012 tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan putusan atas perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan, apabila pada saat putusan atas perkara ini dieksekusi, namun Para Tergugat tidak membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun sebagaimana dimaksud pada butir 6 (enam) petitum gugatan ini, maka tanah dan rumah yang telah dilakukan sita jaminan terhadapnya itu, sah menjadi hak Penggugat, kemudian Para Tergugat dan sekalian orang yang memperoleh hak dari mereka dihukum/diperintahkan keluar meninggalkan tanah dan rumah tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertulis dan dibacakan

Halaman 11 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan tanggal 07 Oktober 2015, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa gugatan penggugat tidak cermat, bahwa penggugat merasa dan mengakui sebidang tanah yang ditempati dan dikuasai Tergugat, maka seharusnya Penggugat juga harus menarik :

1. Penjual tanah dari siapa Penggugat memperoleh tanah tersebut melalui proses jual beli seperti yang didalilkan penggugat, hal ini penting untuk diketahui asal usul tanah tersebut ;
2. Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1383/Rijali tertanggal 19 September 2005, GS No.15/2004 tertanggal 04 Oktober 2004, seluas 15 M2 atas nama Ir.Johanis Gaspersz dan Sertifikat Hak Milik No.1525/Rijali tertanggal 04 Nopember 2008,GS No.00059/Rijali/2008 tertanggal 04 Nopember 2004, seluas 66 M2 atas nama Nyonya Petrosina A Gaspersz.
3. Pemilik kios yang menempati objek sengketa, sekalipun mereka tidak menguasainya ;

Bahwa subjek atau para pihak dalam perkara ini adalah tidak sempurna atau tidak lengkap karena, Penggugat mengklaim objek sengketa yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik 372 milik Penggugat yang diperoleh melalui proses jual beli maka seharusnya Penggugat menarik/mengikutsertakan penjual sebagai pihak dalam perkara ini untuk mempertanggungjawabkan kewajibannya sebagai penjual atas objek sengketa yang sampai saat ini belum berada dalam penguasaan Penggugat, bahwa dengan tidak ditariknya/dikutsertakan penjual sebagai pihak dalam perkara ini untuk mempertanggungjawabkan kewajibannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjual maka secara hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil dari suatu gugatan ;

Bahwa objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, dengan demikian sudah sepatutnya ditarik sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat milik Tergugat ;

Bahwa diatas objek sengketa terdapat beberapa kios, meskipun atas ijin dari Tergugat., tetapi proses pendirian dan ijin usaha telah dipenuhi oleh pemilik kios untuk itu para pemilik kios tersebut harus ditarik sebagai pihak ;

Bahwa meskipun kewenangan untuk menentukan siapa yang akan digugat dalam perkara perdata ada pada Penggugat namun dalam suatu gugatan harus diperhatikan pula keterikatan pihak lain untuk tunduk pada putusan ;

Bahwa jika pihak-pihak lain mendiami objek sengketa tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka akan merugikan pihak lain tersebut dalam membela kepentingannya.

Bahwa oleh karenanya gugatan penggugat harus tidak diterima karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkap para pihak yang digugat sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Putusan MA tgl 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl 9-12-1975 No. 473 K/Sip/1973, tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl 30-9-1972 No. 938 K/Sip/ 1971 yang menyebutkan :

“ Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima “

Halaman 13 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MARI No.1078 K/Sip/1970 “ seharusnya Paultje Pinontoan

itu ikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada penggugat “

“ Yurisprudensi MARI No. 151 K/Sip/1975 “ agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak maka orang yang ikut menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat “

“ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “ hukum acara perdata dalam teori dan praktek “ mengatakan bahwa dalam praktek perikatan turut tergugat digunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan “

Putusan MARI No. 663 K/Sip/1991 tanggal 6 Agustus 1971 jo Putusan MARI No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, turut tergugat adalah seorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan Hakim perdata “

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Verklaard) ;

2. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (verjaring)

Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya PP No. 24 Tahun 1997 pasal 32 (2) yang menyatakan “ dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaannya hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, sejak diterbitkannya sertifikat itu ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut ;

Bahwa pada bulan Oktober 2003 Penggugat saat ini berada di Surabaya dihubungi oleh orang tua Tergugat, terkait proses pengukuran dan pada tanggal 4 Oktober 2003 Penggugat melalui CV Gunung Cahaya keberatan tetapi bukan menyangkut kepemilikan tetapi akses jalan masuk ke gudang dengan demikian sejak bulan Oktober 2003 Penggugat sudah mengetahui proses pembuatan Sertifikat Hak Milik No.1383/Rijali tertanggal 19 September 2005, GS No.15/2004 tertanggal 4 Oktober 2004 seluas 15 M2 atas nama Ir Johanis Gaspersz Sertifikat Hak Milik No.1525/Rijali tertanggal 4 Nopember 2008, GS No.00059/Rijali/2008 tertanggal 4 Nopember 2004, seluas 66 M2 atas nama Nyonya Petrosina A Gaspersz, maka jika dihitung tenggang waktu berarti telah lewat sesuai ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 (2).

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard)

3. Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dalam menjelaskan dasar hukum (Recht Ground) atas kejadian atau peristiwa dasar kepemilikan objek sengketa.bahwa didalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan dari mana siapa objek sengketa diperoleh, Penggugat hanya mendalilkan objek sengketa diperoleh melalui proses jual beli yang sah, tanpa disertai alas hak yang jelas ;

Halaman 15 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam dalil gugatan tidak menjelaskan luas Sertifikat Hak Milik No.

372 milik Penggugat dan luas objek sengketa. Hal ini sangatlah penting untuk membuktikan dalil Penggugat yang mengatakan bahwa tanah yang milik Para Tergugat juga merupakan bagian Sertifikat Hak Milik 372 milik Penggugat, tetapi disisi lain Penggugat mengakui objek sengketa juga merupakan bagian dari Tanah negara dengan demikian tidak ada kejelasan luas dari objek sengketa ;

Putusan MARI No. 250 K/Pdt/1994 yang menyebutkan : “ dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa;

Putusan MARI No. 81K/Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1973 “ Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas – batas , ukuran tanah “.

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas ;

4. Eksepsi Eror In Persona (Salah Alamat)

Bahwa khusus tergugat Cliff Gaspersz, Steven Gaspersz dan Frelno Gaspersz tidak tinggal dialamat sesuai gugatan Penggugat, karena sudah berdomisili diluar Maluku.

Menurut M Yahya Harahap,SH didalam buku “ hukum acara perdata tentang gugatan “ Persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan “ apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan , tergugat dapat mengajukan Eksepsi eror in persona, pada tahap jawab menjawab ;

II. DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Konvensi ini ;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat ;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas poin 1 karena tanah dan bangunan kios milik Tergugat, berada diluar dari apa yang didalilkan Penggugat, bahwa Penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan secara pasti berupa luas tanah Penggugat ;

Bahwa Penggugat mendalikan tanah miliknya batas sebelah selatan berbatas dengan Jalan Mutiara adalah mengada ada, karena batas sebelah Selatan tanah milik Penggugat adalah dulunya tanah Negara yang kemudian bagian dari Sertifikat Hak Milik No.1525/Rijali tertanggal 4 Nopember 2008, GS No. 00059/Rijali/2008 tertanggal 4 Nopember 2004, seluas 66 M2 atas nama Nyonya Petrosina A Gaspersz ;

Bahwa sesuai Sertifikat Hak Milik No.1115/Rijali tertanggal 9 Mei 1998, GS No.98/1998 tertanggal 23 Februari 1996, seluas 64 M2 atas nama Agutien Sirambang, tergambar jelas batas sebelah timur dengan tanah Negara yang kemudian menjadi bagian Sertifikat Hak Milik orang tua Tergugat yang selanjutnya disebut objek sengketa, dan hal ini Tergugat buktikan dipersidangan dalam agenda bukti surat ;

2. Bahwa terhadap poin 2, Tergugat menolak dengan tegas, bahwa kalau memang rencana perluasan Jalan Mutiara oleh Pemerintah Kota Ambon pada sekitar tahun 1980, patut dipertanyakan karena tidak ada bukti tertulis yang menyatakan rencana pelebaran jalan tersebut, walaupun memang rencana pelebaran tersebut ada, hal tersebut juga akan disampaikan oleh Pemerintah Kota Ambon kepada pemilik Sertifikat Hak Milik 307 atas nama Anamsyah Hamijoyo dan Sertifikat Hak Milik No.1115 atas nama Agustien Sirambang yang

Halaman 17 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas langsung dengan objek sengketa dan juga akan melakukan hal yang sama dengan Penggugat dan sesuai fakta dilapangan posisi tanah dan bangunan dari pemilik sertifikat tersebut sebelah selatan berbatas langsung dengan Jalan Mutiara ;

Bahwa Penggugat sangatlah mengada ada dan pemutarbalikan fakta, karena Majelis Hakim dalam perkara No. 06/G/2011/PTUN.ABN, didalam pertimbangannya tidak ada yang menyatakan keterangan saksi dalam perkara tersebut dijadikan pertimbangan oleh Majelis hakim sebagaimana didalilkan Penggugat (hal 23-24) bahwa Majelis Hakim dalam perkara tersebut didalam pertimbangannya halaman 29-30 yang menyatakan Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak satupun bukti yang menerangkan bahwa sebagian tanah dari objek sengketa tersebut adalah merupakan tanah Negara yang ditetapkan sebagai jalur hijau dan lagi pula sesuai pengamatan Majelis Halkim pada saat sidang pemeriksaan setempat ternyata lokasi yang berbatas dengan objek sengketa telah dibangun oleh pemilik masing-masing dengan bangunan parmanen sejajar dengan luas objek sengketa aquo dengan demikian dalil penggugat mengenai hal ini menurut hemat Majelis hakim adalah tidak cukup berdasar,berdasarkan pertimbangan tersebut apa yang didalilkan Penggugat hanya mengada ada ;

3. Bahwa terhadap poin 3 patut dinyatakan dari siapa Penggugat memperoleh tanah tersebut dan harus dibuktikan untuk mengetahui asal usul kerpemilikan tanah Penggugat, bahwa objek sengketa adalah tanah negara yang dulunya adalah laut kemudian dilakukan reklamasi oleh Dinas Peternakan Kota Ambon dan orang tua Tergugat turut bersama sama dalamnya ;

Bahwa Yurisprudensi MARI No.1498 K/Pdt/2006, untuk membuktikan apakah jual beli tanah sengketa terjadi dengan cara yang benar, berdasarkan asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

billijkheid beginsel maka yang harus membuktikan adalah pembe (i.c.termohon kasasi/tergugat III), karena apabila ia benar telah membeli tanah tersebut, maka ia akan lebih muda untuk membuktikan menurut Majelis kasasi, bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kkasasi/tergugat III sebagai dasar beralihnya hak atas tanah sengketa kepada termohon kasasi/tergugat II mengandung cacat yuridis.

Bahwa lokasi objek sengketa hanya dijadikan tempat parkir sementara dan mencuci mobil, sedangkan sebagaian besar aktifitas usaha dilakukan didalam pagar tembok milik Penggugat dan terhadap aktifitas diatas objek sengketa justru suami dari Penggugat datang meminta ijin dari orang tua Tergugat, bahwa Penggugat bersama anak-anak sudah menetap di Surabaya sebelum konflik dan hanya datang ke Ambon terkait kepentingan usahanya, sehingga apa yang didalikan Penggugat hanya mengada ada dan patut ditolak oleh Majelis hakim yang mulia ;

4. Bahwa terhadap pon 4 patut ditolak Majelis Hakim yang mulia, bahwa bagian tanah yang kemudian menjadi objek sengketa bukanlah tanah milik Penggugat tetapi tanah Negera sebagaimana tertera dengan jelas didalam Sertfrikat Hak Milik No.1115/Rijali tertanggal 9 Mei 1998 GS No.98/1998 tertanggal 23 Pebruari 1996, seluas 64 M2 atas nama Agustien Sirambang tergambar jelas batas sebelah timur dengan tanah negeri dan sesuai pengakuan Penggugat sendiri bahwa objek sengketa adalah sebagian dari tanah Negara, bahwa Penggugat masih tetap mengklaim bahwa tanah milik Penggugat diperuntukkan untuk perluasan jalan mutiara tetapi Penggugat sendiri tidak dapat membuktikan sebagaimana menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No.06/G/2011/PTUN.ABN ;

Halaman 19 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum terbitnya sertifikat milik orang tua Tergugat, telah melalui beberapa tahapan dan objek sengketa tidak tumpah tindih dengan tanah milik Penggugat dan sesuai dengan pernyataan dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon pada tanggal 1 April 2011 pada saat mediasi yang juga dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, menyatakan bahwa tanah milik keluarga Gaspersz adalah sah karena sudah melalui pertahapan dan tidak tumpah tindih ;

Bahwa sebelum proses pengukuran suami Penggugat yang saat itu berada di Surabaya telah dihubungi oleh orang tua Tergugat dan saat pengukuran pihak penyewa gedung milik Penggugat juga sudah mengetahuinya dan hanya keberatan terhadap akses jalan masuk ke gudang milik Penggugat ;

Bahwa sebelum dilakukan pengukuran terhadap objek sengketa pada tanggal 28 Januari 2004, kepala Bapeda Kota Ambon, Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon, kepala Dinas Tata Kota, Camat Sirimau, Lurah Rijali, Mantan Kepala Dinas Peternakan Kota Ambon (yang menjabat saat Tergugat melakukan pengeringan) dan pimpinan Citra Swalayan (penyewa gedung milik Penggugat) melakukan peninjauan lokasi objek sengketa dan dari hasil peninjauan dijelaskan oleh mantan kepala dinas peternakan bahwa objek sengketa dilakukan pengeringan pada tahun 1971 dan 1972 oleh Pemerintah Kota Ambon (Dinas Peternakan) dan orang tua Tergugat terhadap objek sengketa tidak ada masalah dan wajar kalau orang tua Tergugat berhak melakukan pengukuran tersebut ;

Bahwa keberatan yang diajukan oleh penyewa bangunan milik Penggugat hanya sebatas jalan masuk menuju gudang dan atas dasar keberatan tersebut, maka orang tua Tergugat telah membuat surat pernyataan tanggal 7 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 untuk sebagian tanahnya dimanfaatkan untuk akses jalan masuk dan sampai saat ini tetap dimanfaatkan sebagai jalan masuk ;

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1383 tertanggal 19 September 2005, GS No. 15/2004 tertanggal 4 Oktober 2004, seluas 15 M2 atas nama Ir.Johanis Gaspersz.MSi, batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan selokan, Sebelah Selatan dengan jalan Muatira, Sebelah Timur dengan tanah Negara Lorong sebelah Barang dengan Sertifikat Hak Milik No.1115 atas nama Agustien Sirambang dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat hanya mengada ada ;

5. Bahwa terhadap poin 5 haruslah ditolak Majelis hakim yang mulia, khusus mengenai putusan Tata Usaha Negera Pasal 116 UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No.5 tentang Peradilan Tata Usaha Negera menyatakan sebagai berikut :

- (1). Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirim kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadili dalam waktu 14 (empat belas) hari ;
- (2). Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negera yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;

Bahwa dari ketentuan diatas, jika dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirim, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negera yang bersangkutan, maka

Halaman 21 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;

Bahwa berdasarkan putusan No. 09/B.TUN/2012.MKS tanggal 23 April 2012 dan Putusan Mahkamah Agung No.367K/TUN/2012 tanggal 14 Nopember 2012, Tergugat baru melaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dengan dikeluarkan surat keputusan kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor SK.02/pht/BPN.81/2015 dengan demikian tenggang waktu 4 (empat) bulan seperti diisyaratkan Pasal 116 UU No.9 tahun 2004 tentang perubahan UU No.5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;

Bahwa terhadap putusan No. 06/G/2011/PTUN/ABN, Putusan No. 09/B.TUN/2012.MKS dan Putusan Mahkamah Agung No. 367K/TUN/2012 tidak serta merta membatalkan hak atas tanah Tergugat atau menghilangkan hak pemegangnya atas tanah tersebut, tetapi sebaliknya putusan yang menentukan substansi hak atas tanah berada di Pengadilan Perdata ;

6. Bahwa terhadap poin 6 Tergugat tolak dengan tegas aktifitas yang dilakukan oleh Tergugat dengan mendirikan kios bukan diatas tanah milik Penggugat tetapi diatas tanah milik Tergugat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1383/Rilali tertanggal 19 September 2005 GS No15/2004 tanggal 4 Oktober 2004 seluas 15 M2 atas nama Ir.Jahanis Gaspersz dan Sertifikat Hak Milik No.1525/Rijali tertanggal 4 Nopember 2008 GS No.00059/Rijali/2008 tertanggal 4 Nopember 2004 seluas 66 M2 atas nama Nyonya Petrosina A Gaspersz, bahwa terhadap kios tersebut sudah mendapat ijin dari Walikota Ambon dengan dikeluarkan IMB dan surat ijin usaha ;

Bahwa Penggugat mendalilkan aktifitas dilakukan diatas objek sengketa sudah sejak tahun 2009 ini berarti Penggugat sudah mengetahui dan tidak pernah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, bahwa dalam perkara No. 06/G/2011/PTUN.ABN Penggugat mendalikan baru mengetahui pada tanggal 1 april 2011 hal ini berarti dalil Penggugat adalah hanya upaya merekayasa untuk memenuhi tuntutan 55 UU No.5 Tahun 1986 Jo UU No,9 Tahun 2004 Jo UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

7. Bahwa terhadap poin 7 Tergugat membantah. Kios-kios tersebut didirikan diatas tanah milik Tergugat terhadap jalan masuk menuju gudang tidak pernah ditutup sesuai surat pernyataan tertanggal 7 Nopember 2003 yang dibuat orang tua Tergugat dan Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan sampai dengan adanya gugatan di PTUN Ambon ;
8. Bahwa terhadap poin 8 Tergugat membantah serta menolak dengan tegas, upaya mediasi yang dilakukan oleh Penggugat selalu dihadiri Tergugat, mediasi dengan meminta bantuan kepada Dinas Satuan Pamong Praja Kota Ambon adalah salah alamat, karena tugas wewenang Satpol PP sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 adalah menegakkan peraturan daerah dan tergugat tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut, karena proses pendirian kios-kios tersebut sudah mendapat ijin dari Walikota Ambon dengan mengeluarkan IMB dan Surat Ijin Tempat Usaha, sehingga Satpol PP tidak dapat bertindak diluar kewenangannya (akan buktikan dipersidangan) terhadap upaya mediasi di Polsek Sirimau juga dari pihak Polsek Sirimau tidak dapat bertindak setelah adanya pengembalian batas yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon dan sampai saat ini Penggugat belum melakukan pengembalian batas sesuai permintaan Polsek Sirimau sehingga patut dipertanyakan apakah luas objek sengketa adalah bagian dari Sertifikat Hak Milik Penggugat atau bukan ?.

Halaman 23 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap poin 9,10 Tergugat tolak dengan tegas bahwa kios-kios tersebut berdiri diatas tanah milik Tergugat dan akses jalan masuk menuju gudang milik Penggugat tidak pernah ditutup dan aktifitas yang dilakukan oleh para penyewa juga dilakukan didalam tanah milik Penggugat (didalam pagar tembok) terhadap pihak hak tidak mau melanjutkan menyewa kantor dan gudang bukan tanggung jawab Tergugat dan Penggugat harus membuktikannya , Penggugat sangat mengada ada dalam menetapkan ganti rugi kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim harus menolak ;

10. Bahwa terhadap poin 11,12 harus ditolak oleh Majelis Hakim karena perbuatan Tergugat bukanlah perbuatan melanggar hukum dan tidak merugikan Penggugat selama Penggugat tidak mampu untuk membuktikannya ;

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah agung RI No.1121/Sip/1971 tanggal 15 april 1972 yang menyatakan bahwa “ penggugat yang tidak memiliki bukti – bukti yang kuat maka permohonan penggugat untuk “ sita jaminan “ (conservatoir Beslag) tidak dapat dikabulkan . “

Bahwa Penggugat hanya mengada ada Tergugat tidak pernah memiliki Sertifikat Hak Milik No.1594/Rijali seluas 150 M2 atas nama Ir Johansi Gaspersz,MSi Penggugat hanya merekayasa kepemilikan sertifikat tersebut, tanah dan rumah adalah satu satunya tempat tinggal Tergugat, sehingga tidak beralasan Penggugat meminta sita jaminan ;

11. Bahwa apabila masih ada hal-hal yang belum ditanggapi dalam jawaban Tergugat ini, tidaklah berarti Tergugat mengakuinya, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia ;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi demi keadilan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah ahli waris dari Ir Johanis Gaspersz, Msi pemegang Sertifikat Hak Milik No.1383/Rijali tertanggal 19 September 2005 GS No.15/2014 tertanggal 4 Oktober 2004 seluas 15 M2 dan Nyonya Petrosina A Gaspersz pemegang Sertifikat Hak Milik No.1525/Rijali tertanggal 4 Nopember 2008 GS No.00059/Rijali 2008 tertanggal 4 Nopember 2004 seluas 66 M2 ;

Bahwa bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.1383 tertanggal 19 september 2005 GS No.15/2004 tertanggal 4 Oktober 2004, seluas 15 M2 tersebut dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara dengan selokan, sebelah selatan dengan Jalan Mutiara, Sebelah Timur dengan SHM No.307 atas nama Anamsyah Hamijoyo Barat dengan tanah negara (lorong) sedangkan Sertifikat Hak Milik No.1225/Rijali tertanggal 4 Nopember 2008 GS No.00059/Rijali/2008 tertanggal 4 Nopember 2004 seluas 66 M2 atas nama Nyonya Petroosina A Gaspersz, batas sebelah Utara dengan selokan, sebelah Barat dengan SHM No.1115 atas nama Agustien Sirambang, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;

4. Bahwa objek sengketa tersebut di atas merupakan daerah reklamasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kota Ambon pada tahun 1971-1972 kemudian oleh dinas Peternakan Kota Ambon objek sengketa tersebut diberikan kepada Ir.Johanis Gaspersz, Msi (orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi), berdasarkan surat keterangan Kepala Dinas Peternakan Kota Ambon tertanggal 11 April 1972 ;

5. Bahwa berdasarkan poin 5 tersebut di atas pada tahun 2003 Ir.Johanis Gaspersz, Msi (orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi) mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Badan

Halaman 25 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Ambon dan kemudian diterbitkan Sertifikat hak Milik No.1383/

Rijali tertanggal 19 September 2005 GS No.15/2004 tertanggal 4 Oktober 2004

seluas 15 M2 dan Nyonya Petrosina A Gaspersz pemegang Sertifikat Hak Milik

No.1525/Rijali tertanggal 4 Nopember 2008 GS No.00059 tertanggal 4

Nopember 2004 seluas 66 M2 ;

6. Bahwa objek sengketa tersebut diatas sebelumnya adalah tanah Negara yang dikuasai oleh orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sejak tahun 1972 dan objek sengketa berada diluar tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sesuai fakta persidangan tidak dapat membuktikan berapa luas tanah miliknya yang menjadi bagian Sertifikat Hak Milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ;

7. Bahwa pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tertanggal 16 Juni 2011 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan perkara No 06/G/2011/PTUN.ABN, kemudian oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan perkara Nomor 09/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan perkara Nomor 367 K/TUN/2012 ;

Bahwa dengan digugatnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mengalami kerugian materiil nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menjadi tercemar dan disamping itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi juga mengalami kerugian waktu tenaga biaya dan pikiran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa jika dipermisakan kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam

Konvensi dalam butir 7 (tujuh) adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil berupa Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- b. Kerugian immateriil berupa tercemar nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah dijelaskan, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya –tidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
4. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM KONPENSI

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolahkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

Halaman 27 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah pemilik sah atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.1383/Rijali tertanggal 19 September 2005 GS No.15/2004 tertanggal 4 Oktober 2004, seluas 15 M2 tersebut dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara berbatas dengan selokan, sebelah selatan berbatas dengan Jalan Mutiara, sebelah timur berbatas dengan SHM No.307 atas nama Anamsyah Hamijoyo batas dengan tanah negara (lorong) dan Sertifikat Hak Milik No.1525/Rijali tertanggal 4 Nopember 2008 GS No.00059/Rijali 2008 tertanggal 4 Nopember 2004, seluas 66 M2 atas nama Nyonya Petrosina A Gaspersz, batas sebelah Utara dengan selokan, sebelah Barat dengan SHM No.1115 atas nama Agustien Sirambang ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi :
 - a. Kerugian materiil berupa Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Kerugian immateriil berupa nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain mohon keadilan yang seadil adiknya (ex aequo et bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Januari 2016 Nomor 130/Pdt.G/2015/PN..Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat Kompensi ;

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat Kompensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat bersama-sama dengan Andri Tanrim, Rony Tanrim, Herry Tanrim dan Budi Harto Tanrim adalah pemilik yang sah terhadap objek sengketa di jalan Mutiara Mardika Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tanah dengan luas 15 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Penggugat Sertifikat Hak Milik No.372.
- Timur : Tanah Keluarga Anamsyah Hamijoyo.
- Selatan : Jalan Mutiara.
- Barat : Jalan Masuk keluar gudang milik Penggugat.

dan tanah dengan luas 66 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Timur : Gudang Milik Penggugat.
- Selatan : Jalan Mutiara.
- Barat : Ruko (Toko TRC).
- Utara : Tanah Milik Penggugat.

Halaman 29 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi bagian dari Sertifikat Hak Milik No.372 atas nama Penggugat

(Sisiliawati Tanrim) Andri Tanrim, Rony Tanrim, Herry Tanrim dan Budi Harto

Tanrim dengan surat ukur No.78/D/1976 tanggal 30 Oktober 1976 ;

3. Menyatakan Para Tergugat dan setiap orang yang memperoleh hak dari Para Tergugat tidak berhak terhadap objek sengketa ;
4. Menghukum Para Tergugat dan setiap orang yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk membongkar kios-kios yang dibangun diatas objek sengketa keluar meninggalkannya dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat serta dapat dilakukan dengan bantuan kepolisian ;
5. Menolak gugatan dari Penggugat Kompensi untuk selebihnya ;

B. DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Rekompensi dari Para Penggugat Rekompensi/Para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;

C. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Para Penggugat Rekompensi/Para Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.309.000,- (dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi sekarang Pemandang melalui Kuasanya telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Januari 2016 Nomor 130/Pdt.G/ 2015/PN.Amb, di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 Januari 2016, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, secara patut dan seksama telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I.II.III.IV semula Tergugat I. II.III.IV Kompensi/Para Penggugat Rekompensi pada tanggal 19 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, pada tanggal 28 Januari 2016 kepada Tergugat VI Kompensi, dan pada tanggal 28 Pebruari 2016 kepada Tergugat V Kompensi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Pembanding tersebut, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan surat memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 5 Pebruari 2016, dan terhadap surat memori banding dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Pembanding tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I.II.III.IV semula Tergugat I.II.III.IV Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi pada tanggal 24 Pebruari 2016, dan kepada Tergugat V Kompensi dan Tergugat VI Kompensi masing-masing pada tanggal 26 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Terbanding I.II.III.IV semula Tergugat I.II.III.IV Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dan Terbanding V Kompensi, Terbanding VI Kompensi tidak mengajukan surat kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I.II.III.IV Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi sekarang Para Pembanding, melalui Kuasanya telah juga mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Januari 2016 Nomor 130/Pdt.G/ 2015/PN.Amb, di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 Januari 2016, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, secara patut dan seksama pada tanggal 20 Januari 2016 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat V Kompensi/Terbanding V pada tanggal 9 Februari 2016, dan pada tanggal 19 Pebruari 2016 kepada Tergugat VI Kompensi/Terbanding VI ;

Halaman 31 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding dari Tergugat

I.II.III.IV Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi sekarang Para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan surat memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 Pebruari 2016, dan terhadap surat memori banding Tergugat I.II.III.IV Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi sekarang Para Pembanding tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, Tergugat V Konpensasi/Terbanding V dan Tergugat VI Konpensasi/Terbanding VI, masing-masing pada tanggal 25 Pebruari 2016

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, Tergugat V Konpensasi/Terbanding V dan Tergugat VI Konpensasi/Terbanding VI tidak mengajukan surat kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon Nomor 130/Pdt.G/2015/PN.Amb, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara, adanya kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 130/Pdt.G/2015/PN.Amb, masing-masing pada tanggal 15 Januari 2016 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Kuasa Tergugat I.II.III.IV Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi sekarang Para Pembanding pada tanggal 15 Pebruari 2016, selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan tersebut diberitahukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Para Pembanding semula Tergugat I.II.III.IV Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam memori bandingnya telah mengajukan permohonan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 130/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 11 Januari 2016, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kesalahan amar putusan pada Pokok Perkara butir 2 (dua) pada anak kalimat bagian akhirnya yang berbunyi “yang menjadi bagian dari Sertifikat Hak Milik No.372 a/n. Penggugat (Sisiliawati Tanrim), Andri Tanrim, Rony Tanrim, Herry Tanrim dan Budi Harto Tanrim dengan Surat Ukur Nomor 78/D/1976 tanggal 30 Oktober 1976”. Anak kalimat tersebut mesti dihilangkan dan diperbaiki redaksi, sehingga amar putusan pada Pokok Perkara butir 2 (dua) selengkapnya berbunyi :

“ Menyatakan Pembanding bersama-sama dengan Andri Tanrim, Rony Tanrim, Herry Tanrim dan Budi Harto Tanrim, adalah pemilik yang sah terhadap objek sengketa di Jalan Mutiara Mardika Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tanah dengan luas 15 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Pembanding Sertifikat Hak Milik No.372 ;
- Timur : Tanah Keluarga Anamsyah Hamijoyo ;
- Selatan : Jalan Mutiara ;
- Barat : Jalan Masuk keluar gudang milik Pembanding ;

Dan tanah dengan luas 66 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : Gudang milik Pembanding ;

Halaman 33 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan Mutiara ;
- Barat : Ruko (Toko TRC) ;
- Utara : Tanah milik Pembanding ;

2. Bahwa alasan dihilangkannya anak kalimat bagian akhir amar putusan pada Pokok Perkara butir 2 (dua) tersebut adalah karena sesuai fakta yang sebenarnya sebagaimana keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon (bukti P-3) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi, dan hilangnya anak kalimat tersebut, amat putusan tersebut tidak dapat ditaksirkan lain ;
3. Bahwa tindakan Para Terbanding tetap menguasai objek sengketa milik Pembanding semula Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang nyata harus dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Ambon ;
4. Bahwa untuk menghindari kerugian terus menerus dialami Pembanding semula Penggugat, patut apabila amar putusan dinyatakan serta merta, dilaksanakan lebih dahulu walaupun Para Terbanding menyatakan kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pemeriksaan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, telah dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I.II.III.IV Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi sekarang Para Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan permohonan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 130/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 11 Januari 2016, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, meskipun kewenangan untuk menentukan siapa yang akan digugat dalam perkara perdata ada pada Terbanding semula Penggugat, namun dalam suatu gugatan harus dipertimbangkan keterikatan pihak lain untuk tunduk pada putusan ;
2. Bahwa Judex Factie tidak menjalankan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon tidak menjalankan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg/1865 KUHPperdata ;
2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, sesuai fakta dipersidangan Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan baik bukti surat maupun saksi yang menyatakan untuk rencana pelebaran jalan Mutiara oleh Pemerintah Kota Ambon pada sekitar tahun 1980 an ;
3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah sengaja menghilangkan keterangan saksi Para Tergugat sekarang Para Pembanding Saudara Venty Meyer yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bersifat menentukan ;
4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah keliru dan tidak cermat dalam penerapan dan pertimbangan hukumnya, sesuai fakta persidangan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-2 dan P-10 terdapat perbedaan luas tanah milik Terbanding semula Penggugat yang tumpah tindih dengan tanah milik Para Pembanding semula Para Tergugat ;

Halaman 35 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon tidak cermat dan keliru dalam amar putusannya dalam Pokok Perkara poin 2 yang telah memutus melebihi dari luas tanah milik Terbanding semula Penggugat ;
6. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan kewenangannya telah melanggar Undang-Undang khususnya mengenai Putusan Tata Usaha Negara Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon tidak memberikan pertimbangan hukum dalam gugatan rekonpensi dengan tidak menjalankan hukum acara pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/383 Rbg/1865 KUHPerduta ;
2. Bahwa sesuai fakta persidangan, Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon demi rasa keadilan juga harus mempertimbangkan bukti-bukti surat dan bukti saksi Para Pembanding semula Para Tergugat yang bersifat menentukan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pemeriksaan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I.II.III.IV Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi, telah dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Januari 2016 Nomor 130/Pdt.G/2015/PN.Amb, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, memori banding Para Pembanding semula Tergugat I.II.III.IV Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Para Pembanding semula Tergugat I.II.III.IV Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi didalam memori bandingnya masing-masing, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam Kompensi maupun Rekonpensi, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan mengenai amar putusan pada Kompensi Pokok Perkara butir 2 (dua), karena amar putusan pada Kompensi Pokok Perkara butir 2 (dua), telah dikabulkan melebihi dari petitum gugatan yang dimohonkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Januari 2016 Nomor 130/Pdt.G/2015/PN.Amb, diperoleh fakta bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, tidak pernah melakukan perubahan terhadap surat gugatannya, termasuk melakukan perubahan terhadap petitum gugatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Januari 2016 Nomor 130/Pdt.G/2015/PN.Amb, perlu diperbaiki sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Para Pembanding semula Tergugat I.II.III.IV

Halaman 37 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi berada pada pihak yang dikalahkan, maka Para Pembanding semula Tergugat I.II.III.IV Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat, Peraturan Hukum Dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Rbg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi, dan Para Pembanding semula Tergugat I.II.III.IV Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Januari 2016 Nomor 130/Pdt.G/2015/PN.Amb, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat Konpensi ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat Konpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap objek sengketa yakni tanah yang menjadi bagian dari Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor 372 a/n. Penggugat dan anak-anak – Surat Ukur Nomor 78/D/1976 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 1976, bertempat di Jln. Mutiara, Mardika-Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan sebagian tanah Negara berbatasan dengan Jalan Mutiara yang telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1976 ;

3. Menyatakan Para Tergugat dan setiap orang yang memperoleh hak dari Para Tergugat tidak berhak terhadap objek sengketa ;
4. Menghukum Para Tergugat dan setiap orang yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk membongkar kios-kios yang dibangun diatas objek sengketa keluar meninggalkannya dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat serta dapat dilakukan dengan bantuan kepolisian ;
5. Menolak gugatan dari Penggugat Konpensi untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I.II.III.IV Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 13 Pebruari 2017 oleh kami TUMPAL NAPITUPULU,S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, HIRAS SIHOMBING,S.H dan MOESTOFA,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor Nomor 47/PDT/2016/PT AMB tanggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 39 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIANITA BR. GINTING Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

HIRAS SIHOMBING, S.H.

TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

TTD

MOESTOFA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DIANITA BR GINTING

- Biaya materai : Rp. 6.000.-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Proses : Rp. 139.000.-
- **Jumlah** : Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, S.H.

Nip.19620202 198603 1 006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 41 dari 38 halaman putusan nomor 47/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)